

Harta bersama adalah harta kekayaan yang timbul selama ikatan perkawinan suami dan isteri berlangsung. Pada hakekatnya harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelangsungan hidup anggota keluarga dan guna mempertahankan eksistensi rumah tangga dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Dalam penggunaan harta bersama suami dan isteri mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk dapat mengatur, mengelola dan mempergunakan harta bersama untuk keperluan serta kebutuhan kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam suatu perkawinan suami dan isteri dapat melakukan suatu perjanjian kawin sebelum atau waktu perkawinan terhadap atas hartanya. Dengan adanya perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung maka suami atau isteri dapat menguasai hak pengelolaan terhadap hartanya masing-masing. Selama tidak ada perjanjian kawin pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung maka berlaku ketentuan tentang harta bersama selama harta kekayaan tersebut diperoleh hasil perkawinan. Dengan ketentuan ini suami dan isteri dalam mempergunakan harta bersamanya

kedua belah pihak harus mengetahui.

Dibahasnya mengenai harta bersama antara suami dan isteri di sini bahwa dalam kenyataannya suami dapat bertindak sendiri dalam menggunakan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin isteri misalnya sebagai jaminan hutang tanpa dahulu memberitahukan kepada pihak isteri, mengakibatkan isteri menuntut haknya atas harta bersama tersebut.

Berlandaskan atas latar belakang di atas saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul "Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah hak isteri terhadap harta bersama yang dijamin oleh suami khususnya terhadap benda tak bergerak ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui atau menelaah keberadaan harta bersama dalam suatu perkawinan yang diperoleh antara suami dan isteri. Dan yang selama ini dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama di dalam lalu lintas kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

realita kehidupan yang selama ini telah diatur dalam perundang-undangan.

Jadwal Waktu Penelitian :

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengelolaan dan analisis data : 6 minggu.

Metode penelitian berdasarkan pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang dijamin-kan. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah harta bersama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka di-kumpulkan dengan cara membaca, mempelajari kemudian meng-identifikasi dan selanjutnya mengklasifikasikannya se-hingga diperoleh data yang relevan yang ada kaitannya de-ngan masalah yang dibahas. Sedangkan data penunjang di-

peroleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya data diolah secara deduksi maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dalam mempergunakan harta bersama suami isteri harus bertindak bersama-sama selama harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan yang menyebutkan : bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Di sini harta bersama yang diperoleh suami isteri selama perkawinan betul-betul dipergunakan untuk kesejahteraan keluarga dan juga untuk menjaga eksistensi keluarga. Dalam keberadaannya selama ini sering terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama.

Apabila selama perkawinan tidak ada perjanjian kawin pada waktu atau sebelum perkawinan, maka berlakulah ketentuan harta bersama. Dalam harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pi-

hak. Agar harta bersama tersebut dapat dipergunakan betul-betul untuk kesejahteraan dalam keluarga. Di sini suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta bersama, dalam hal pengelolaan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan yang menyebutkan : bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Di sini suami dan isteri mempunyai hak-hak yang sama terhadap dalam pengelolaan harta bersama. Bila pada waktu atau sebelum perkawinan tidak ada suatu perjanjian kawin, maka berlaku ketentuan harta bersama. Dengan ini masing-masing pihak yaitu suami atau isteri harus bersama-sama dalam mempergunakan harta bersama selama diperoleh dalam perkawinan.

Apabila dalam penggunaan harta bersama suami dan isteri tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, maka masing-masing pihak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan yang menentukan : bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan apabila dari salah satu pihak suami atau isteri dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak maka masing-masing pihak dapat mengajukan gu-

gatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan apabila dalam suatu perkawinan tidak diadakan perjanjian kawin maka berlaku ketentuan harta bersama dan isteri mempunyai hak untuk menuntut atau menggugat pihak suami oleh karena terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam hal suami tidak meminta persetujuan isteri pada saat menjaminkan harta bersama dalam bentuk benda tidak bergerak maka Pejabat Pembuat Akta Tanah akan menolak untuk membuat aktanya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1977 No. BTU.7/153/7/77.

Dalam rangka menguatkan pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan seyogyanya pemerintah mengeluarkan sejenis Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya sebagai pelaksanaan yang dapat menunjang atau menjamin dilaksanakannya ketentuan tersebut, khususnya mengenai harta bersama.